



WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2010
TENTANG
PROSEDUR TETAP OPERASIONAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TANGERANG SELATAN
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam membina ketentraman dan ketertiban umum di Kota Tangerang Selatan serta meningkatkan pola standarisasi pelaksanaan tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja perlu adanya Prosedur Tetap Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, agar dalam pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1001), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1006);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2004);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0908);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1207);
30. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 01), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 59);
31. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 30);
32. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang dan Peraturan Bupati Tangerang Di Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 46);
33. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 55).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 462.1/Kep.212-Huk.Org/2009 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR TETAP OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANGERANG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Tangerang Selatan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan yang bertugas dalam penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
8. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol PP Kota Tangerang Selatan yang bertugas dalam penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
9. Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah petunjuk bagi Aparat Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum maupun dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
10. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.

12. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, supervisi serta penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
13. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya.
14. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
15. Perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perorangan, senjata api, alat pengaman gas *ejector*; alat kejut, kendaraan dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
16. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapi dan seksama menurut rencana/program pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistem dan metoda secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan secara maksimal.
17. Tugas penyuluhan adalah suatu kegiatan Polisi Pamong Praja dalam rangka melaksanakan penyampaian informasi tentang program pemerintah, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya yang berlaku kepada seluruh masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.
18. Masyarakat adalah seluruh manusia Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.

19. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian dibidang ketenteraman dan ketertiban umum secara berdayaguna dan berhasilguna.
20. Tujuan dari pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan Ketahanan Nasional.
21. Unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah tindak/perbuatan sekelompok orang atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan keadaan yang ada.
22. Unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah kejadian yang harus diantisipasi dan dilakukan tindakan pengamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparat Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.
23. Pengawalan terhadap para Pejabat/Orang-orang Penting (VIP) adalah sebagian tugas melekat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.
24. Penjagaan tempat-tempat penting adalah salah satu tugas melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.
25. Patroli adalah mengelilingi suatu wilayah tertentu secara tertentu yang bersifat rutin.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan bagian Perangkat Daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau Aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban Non Yustisial terhadap Warga Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- b. menindak warga Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap Warga Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap Warga Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di Masyarakat;

- b. mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan Warga Masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melapor kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Warga Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 9

Maksud Penyusunan Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai pedoman bagi Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

Tujuan Penyusunan Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan Penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

Sasaran Penyusunan Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum dengan sebaik-baiknya.

BAB V

PROSEDUR TETAP OPERASIONAL

Pasal 12

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Prosedur Tetap Operasional.
- (2) Prosedur Tetap Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. prosedur operasional ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. prosedur operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - c. prosedur operasional pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
 - d. prosedur operasional pelaksanaan tempat-tempat penting;
 - e. prosedur pelaksanaan operasional patroli; dan
 - f. prosedur operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan Peraturan Daerah.

Pasal 13

Prosedur Tetap Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB VI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 14

Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan, pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja dikoordinasikan dengan Instansi Terkait.
- (2) Instansi Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Kejaksaan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap unsur Pimpinan pada unit kerja Satpol PP wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VIII

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian dan/atau Lembaga/Badan lainnya sesuai daerah hukum wilayah.
- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang meliputi 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota, penanganannya dikoordinir oleh Satpol PP Provinsi.
- (2) Rapat koordinasi Satpol PP diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pembinaan teknis operasional Satpol PP.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan kemampuan Polisi Pamong Praja, melalui :

- a. pembinaan etika profesi;
- b. pengembangan pengetahuan; dan
- c. pengalaman di bidang Pamong Praja.

Pasal 20

Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB X

PAKAIAN DINAS LAPANGAN, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN OPERASIONAL

Pasal 21

- (1) Satpol PP menggunakan Pakaian Dinas Lapangan dalam melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, supervisi serta penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Atribut Satpol PP.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan tugas operasionalnya menggunakan Perlengkapan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari :
 - a. perlengkapan perorangan;
 - b. kendaraan operasional;
 - c. peralatan komunikasi; dan
 - d. senjata api (bagi yang mempunyai izin).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pakaian Dinas Lapangan, Atribut dan Kelengkapan Operasional Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 22

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 5 April 2010.

PENJABAT WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd/Cap

H. M. SHALEH

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 5 April 2010.

SEKRETARIS DAERAH
TANGERANG SELATAN,

Ttd/Cap

H. NANANG KOMARA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010
NOMOR 23.